



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:2119/Pdt.G/2011/PA.Tbn

qV°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PENGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Pengajar(GTT), tempat tinggal di RT.7 RW. 2 Desa XXX Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

L A W A N

NAMA TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan KSP. XXX, tempat tinggal di RT.7 RW. 2 Desa XXX Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

-----Pengadilan Agama tersebut ;

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 2119/Pdt.G/2011/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 1999, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 100/20/VI/99 tanggal 11 Juni 1999; -----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut awalnya Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat selama 4 tahun setelah itu pindah di rumah kediaman bersama selama 8 tahun 4 bulan;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 3(tiga) orang yang bernama 1). XXX umur 12 tahun, 2). XXX umur 5 tahun dan 3). XXX umur 3 tahun 6 bulan;

4. Bahwa, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Oktober 2010 yang disebabkan:

- Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat secara layak, karena Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih layak serta tidak mau membantu memikirkan biaya kebutuhan sehari-hari rumahtangganya; -----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan hingga September 2011, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat tidak mau melakukan hubungan biologis dengan Tergugat karena merasa tidak nyaman; -----
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama pisah ranjang selama 1 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-----

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 2119/Pdt.G/2011/PA.Tbn tanggal 21 Oktober 2011 dan tanggal 08 Nopember 2011 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Nomor 100/20/VI/99 Tanggal 11 Juni 1999; (P-1);

----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1.NAMA SAKSI , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan widang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat; -----
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumahtangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama dalam keadaan hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1). XXX umur 12 tahun, 2). XXX umur 5 tahun dan 3). XXX umur 3 tahun 6 bulan ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar setahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat secara layak, karena Tergugat bekerja sebagai karyawan koperasi dan sering tidak bekerja sehingga Penggugat yang memenuhi kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari rumahtangganya; -----

- Bahwa, sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akibatnya Tergugat jarang pulang sekitar 1 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat; -----

2.NAMA SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (GTT), tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat selama 4 tahun setelah itu pindah di rumah kediaman bersama selama 8 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1). XXX umur 12 tahun, 2). XXX umur 5 tahun dan 3). XXX umur 3 tahun 6 bulan; -----
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat pertengkarnya antara Penggugat dengan Tergugat namun saksi diberitahu Penggugat, kalau rumah tangganya sering cekcok disebabkan Tergugat jarang pulang dan jarang mencukupi nafkah keluarga; -----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat tidak mau melayani Tergugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sekitar 1 bulan; -----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;

----- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤَكِّدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ دَعْوَى الْمُدْعِي لِمَنْ دَعَا لِيُحَادِثَ الْحَاكِمَ
إِسْلَامًا، ثُمَّ لَا يَحَادِثُ الْمَاثِلَ فَهُوَ مُتْرَكٌ لِلْهَيْئَةِ
الْقَضَائِيَّةِ، وَتُؤَكِّدُ الْقَوْلَ بِأَنَّ الْمُدْعِيَّ
مُسْتَعِذٌّ بِمَا يَدْعُو بِهِ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil»

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi nafkah keluarga karena jarang bekerja, meski Tergugat sudah diberi kesempatan untuk usaha yang lain namun karena Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih layak serta tidak mau membantu memikirkan biaya kebutuhan sehari-hari rumahtangganya ;

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama pisah ranjang selama 1 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom, sebagai berikut:

Ejnb æÈ°jÛ- tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ
E,äSÛ- ECDÀ Þ¼Ì ¾FÄ--¿ ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek; -
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ; -
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1432 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Hj.HANI'ATIEN.MS,SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.AS'AD FAQIH,SH dan Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Drs.MAT BUSIRIL,MH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.AS'AD FAQIH,SH

Hj .HANI'ATIEN.MS,SH

Hakim Anggota II

Drs.ALI BADARUDDIN,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs.MAT BUSIRIL,MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 250.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)